



PUTUSAN/KETETAPAN MK 30 JULI 2024

- 1 Putusan Dikabulkan Sebagian pada Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023
- 3 Putusan Ditolak pada Perkara Nomor 162/PUU-XXI/2023, 35, dan 45/PUU-XXII/2024
- 2 Putusan Menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima pada Perkara Nomor 34 dan 39/PUU-XXII/2024
- 1 Putusan Ditolak dan Menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima pada Perkara Nomor 46/PUU-XXII/2024
- 3 Ketetapan Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan pada Perkara Nomor 42, 43, dan 47/PUU-XXII/2024
- 3 Ketetapan Menyatakan Permohonan Gugur pada Perkara 51, 53 dan 57/PUU-XXII/2024

READ MORE



<https://puspanlakuu.dpr.go.id/>



@puspanlak_uu



Putusan Nomor 144/PUU-XXI/2023 (UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis)

Pemohon:

Ricky Thio (Swasta)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 74 UU 20/2016

(1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

(2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya: a. larangan impor; b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Amar Putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “3 (tiga) tahun” dalam norma Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) tahun”. Sehingga, norma Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) selengkapnya berbunyi “Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir”.
3. Menyatakan frasa “larangan serupa lainnya” dalam norma Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup “termasuk dalam kondisi force majeure”. Sehingga, norma Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) selengkapnya berbunyi “c. larangan serupa lainnya, termasuk dalam kondisi force majeure yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



Putusan Nomor 162/PUU-XXI/2023 (UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis)

Pemohon:

Djunatan Prambudi (Wiraswasta)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016

(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
- d. Indikasi Geografis terdaftar.*

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 34/PUU-XXII/2024

(KUH Perdata, Herzein Inlandsch Reglement Nomor 16 Tahun 1848 (HIR), Rechtreglement Voor De Buitengewesten Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227 (RBG), UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Diubah dengan UU 2/2014, UU 11/2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU 11/2008)

Para Pemohon:

- 1. Sunyoto Werda, Notaris (Pemohon I);**
- 2. Jaka Fiton, Notaris Kota Cirebon (Pemohon II).**

Ketentuan yang diuji:

Pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBG, Pasal 1 ayat (7), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g, dan huruf i, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU Jabatan Notaris, dan Pasal 1 ayat (4) UU ITE.

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.



Putusan Nomor 35/PUU-XXII/2024 (UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan)

Pemohon:

Leonardo Olefins Hamonangan, S.H (Karyawan Swasta)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 35 Ayat (1) UU 13/2003

"Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja."

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 39/PUU-XXII/2024 (UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Pemohon:

Muhammad Kahfi Andhika Bayu Adji, Mahasiswa

Ketentuan yang diuji:

Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 19/2019

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang;

b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



Putusan Nomor 45/PUU-XXII/2024 (UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum)

Pemohon:

Ir. H. Didi Apriadi (Anggota Partai Persatuan Pembangunan)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 414 UU 7/2017

Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Putusan Nomor 46/PUU-XXII/2024 (UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang)

Para Pemohon:

- 1. Sahbirin Noor, S.Sos, M.H. (Gubernur Kalimantan Selatan)**
- 2. Ahmad Sufian (Pegawai Negeri Sipil)**
- 3. Riska Maulida (Pelajar/Mahasiswa)**
- 4. Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si. (Rektor Universitas Lambung Mangkurat)**
- 5. Muhammad Mukri Yunus (Ketua Ikatan Pondok Pesantren Kalimantan Selatan)**

Ketentuan yang diuji:

Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan.

Amar Putusan:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon I.

Dalam Pokok Permohonan:

- 1. Menyatakan permohonan Pemohon II sampai dengan Pemohon V tidak dapat diterima.**
- 2. Menolak pokok permohonan Pemohon I untuk seluruhnya.**



Ketetapan Nomor 42/PUU-XXII/2024 (UU 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara)

Pemohon:

Erwin Edison

Ketentuan yang diuji:

Pasal 33 ayat (2), Pasal 47, dan Pasal 49 ayat (1) UU 23/2019

Menetapkan:

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;**
- 2. Menyatakan Permohonan Nomor 42/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6413) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;**
- 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;**
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal Penarikan kembali Permohonan Nomor 42/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.**



Ketetapan Nomor 43/PUU-XXII/2024 (UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang)

Para Pemohon:

Ahmad Farisi (Pemohon I), A. Fahrur Rozi (Pemohon II), dan Abdul Hakim (Pemohon III).

Ketentuan yang diuji:

Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan ayat (2) huruf a, b, c, d, e UU 10/2016

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 43/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian materiil Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan ayat (2) huruf a, b, c, d, e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 43/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada para Pemohon.



Ketetapan Nomor 47/PUU-XXII/2024 (UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)

Para Pemohon:

Elrodo Natama Sihaloho, dkk

Ketentuan yang diuji:

Pasal 163 ayat (1) huruf b UU 4/2023

Menetapkan:

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon.**
- 2. Menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 47/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;**
- 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;**
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 47/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.**



**Ketetapan Nomor 51/PUU-XXII/2024
(UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 7/2020
dan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana
telah diubah dengan UU 7/2023)**

Pemohon:

Dr. Demas Brian Wicaksono, S.H., M.H. (Dosen)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 7/2020 dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7/2023

Menetapkan:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.



Ketetapan Nomor 53/PUU-XXII/2024 (UU 1/1970 tentang Keselamatan Kerja)

Pemohon:

Dr. Charles Mangaraja Tampubolon, S.H., M.K.K.K. (Dokter Kesehatan)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970

Menetapkan:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.



**Ketetapan Nomor 57/PUU-XXII/2024
(UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum dan UU 2/2018
tentang Perubahan Kedua Atas UU 17/2014 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD)**

Pemohon:

Pasai (Anggota Partai Persatuan Pembangunan)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 427D UU 2/2018

Menetapkan:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.